

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 67 TAHUN 2023



NOMOR 67

PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN DAN
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
TAHUN 2022 - 2025

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1971036199003 1 002

Nomor : 67 Tahun 2023
Tanggal : 26 Juni 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN DAN
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
TAHUN 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf o dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025 perlu menetapkan upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) di Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TAHUN 2022 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPK, dan KPPK.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha Destinasi Pariwisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, kawah dan gejala alam lainnya.
15. Usaha Destinasi Pariwisata Budaya adalah usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
16. Usaha Destinasi Pariwisata Buatan/Binaan Manusia adalah usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
17. Wisata Industri adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas perusahaan dari mulai proses kerja dari bahan baku hingga menjadi barang jadi atau siap pakai.
18. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
19. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
20. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

21. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
22. Wisata Agro adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam Kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
23. Wisata Alam adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata.
24. Wisata Buatan adalah kegiatan rekreasi atau pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia.
25. Wisata Bahari adalah segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut.
26. Wisata Heritage adalah kegiatan untuk menikmati sejarah, alam, peninggalan budaya manusia, kesenian, filosofi dan pranata dari wilayah lain.
27. Ekowisata Mangrove adalah kegiatan pariwisata di kawasan mangrove yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
28. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
29. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
30. Organisasi Kepariwisataaan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
32. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
33. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
34. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

35. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
36. Aksesibilitas/ Rute Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. Penetapan KSPK dan KPPK;
- b. Usaha destinasi pariwisata;
- c. Fasilitas pariwisata;
- d. Rute pariwisata;
- e. Pemasaran Pariwisata;
- f. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- g. Kelembagaan Pariwisata;
- h. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM); dan
- i. Kerjasama.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud pengembangan KSPK dan KPPK adalah sebagai pedoman dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berada dalam kategori KSPK dan KPPK yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Tujuan pengembangan KSPK dan KPPK yaitu:

- a. menjadi pedoman perencanaan pengembangan destinasi pariwisata yang berada dalam kategori KSPK dan KPPK bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah; dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran

pariwisata, pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan pengembangan sumber daya manusia secara professional, efektif dan efisien.

Pasal 5

Fungsi pengembangan KSPK dan KPPK adalah :

- a. sebagai sarana edukatif, kreatif dan rekreasi; dan
- b. sebagai sarana pemeliharaan lingkungan.

Pasal 6

Sasaran pengembangan KSPK dan KPPK meliputi:

- a. meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. meningkatkan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung pariwisata;
- d. menciptakan daya tarik melalui event-event kreatif di tempat objek wisata dan promosi yang gencar melalui berbagai media;
- e. pengembangan KSPK Industri diarahkan untuk pengembangan wisata edukatif dan kreatif berbasis kegiatan industri dan ilmu pengetahuan sebagai produk pariwisata unggulan. Integrasi pengembangan pariwisata alam dan buatan sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata unggulan;
- f. pengembangan KSPK Heritage diarahkan untuk pengembangan wisata edukatif dan kreatif berbasis peninggalan sejarah dan budaya khas Kabupaten Bekasi, untuk menggerakkan perekonomian lokal Kabupaten Bekasi;
- g. pengembangan KPPK ekowisata mangrove diarahkan untuk pengembangan ekowisata berbasis sumber daya mangrove, dengan diversifikasi produk pengembangan kegiatan petualangan dan rekreasi di alam; dan
- h. pengembangan KPPK agrowisata diarahkan untuk pengembangan wisata berbasis sumber daya alam sebagai diversifikasi produk pariwisata unggulan, untuk menggerakkan perekonomian lokal Kabupaten Bekasi.

BABIV

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BEKASI

Pasal 7

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bekasi (KSPK) meliputi:
 - a. KSPK Industri; dan
 - b. KSPK Heritage.
- (2) Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bekasi (KPPK) meliputi:
 - a. KPPK Ekowisata Mangrove; dan
 - b. KPPK Agrowisata.
- (3) Penetapan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Selanjutnya Penetapan Wisata Industri sebagai bagian dari KSPK Industri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V

USAHA DESTINASI PARIWISATA

Pasal 8

Usaha destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:

- a. destinasi pariwisata alam;
- b. destinasi pariwisata budaya; dan
- c. destinasi pariwisata buatan/binaan manusia.

Pasal 9

Destinasi Pariwisata harus memenuhi kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 10

Kegiatan usaha destinasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan transportasi menuju objek wisata maupun penyediaan akomodasi dikawasan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan produk atau daya tarik objek wisata yang mencerminkan kekhasan lokal;
- c. pengelolaan usaha destinasi pariwisata alam; dan
- d. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha destinasi pariwisata alam.

Pasal 11

Pengelolaan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

BAB VI

FASILITAS PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. akomodasi, mulai dari hotel (bintang dan melati), motel, *camping* dan *caravan site*, *homestay*, dan lain-lain dengan kelas yang berbeda;
- b. katering, termasuk di antaranya restoran, rumah makan, kafe, dan lainnya;
- c. moda transportasi selama berada di destinasi pariwisata, atau jenis kendaraan yang diperlukan wisatawan selama berkunjung di destinasi seperti taksi, bis, sewa mobil, perahu, feri, boat, sepeda, dan lain sebagainya; dan
- d. *retail outlets*, seperti *tour operator*, toko souvenir, *money changer*, *tourist information center*, polisi pariwisata, dan lain sebagainya.

- (2) Prasarana umum terdiri atas:

- a. jaringan transportasi;

- b. jaringan energi/listrik;
 - c. jaringan sumber daya air;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. jaringan pengelolaan limbah;
 - f. jaringan drainase;
 - g. jaringan pengelolaan persampahan; dan
 - h. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi.
- (3) Fasilitas umum terdiri atas:
- a. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas transportasi;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. fasilitas rekreasi;
 - e. fasilitas ekonomi;
 - f. fasilitas ruang terbuka hijau dan olahraga;
 - g. area parkir; dan
 - h. fasilitas keamanan.

Pasal 13

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Terdiri dari jalan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan lain-lain.
- (2) Jaringan energi/listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, adalah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna.
- (3) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (4) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi pada saat itu juga. Terdiri dari jaringan telepon, internet, dan *fiber optic*.
- (5) Jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Terdiri dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (6) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan.
- (7) Jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- (8) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, adalah jalur yang dilalui penduduk untuk mengungsi ke tempat yang aman.

Pasal 14

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Terdiri dari klinik, posyandu, puskesmas, bidan dan lain-lain.
- (2) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, adalah sarana yang dibuat untuk melancarkan pelaksanaan fungsi mobilitas masyarakat. Terdiri dari terminal penumpang dan barang, halte dan lain-lain.
- (3) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, adalah sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani seperti Musholla, Masjid, Gereja, Vihara dan Pura.
- (4) Fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, adalah bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi. Terdiri dari gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain.
- (5) Fasilitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, memiliki fungsi untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. Terdiri dari warung, toko, kios, ruko, minimarket, pasar dan mall.
- (6) Fasilitas ruang terbuka hijau dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Terdiri dari taman dan lapangan.
- (7) Area parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g, adalah tempat di mana pemilik kendaraan menghentikan kendaraan dan meninggalkannya untuk beberapa saat.
- (8) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h, memiliki fungsi untuk menunjang keamanan masyarakat. Terdiri dari kantor polisi, pos satpam/ *security*, pos hansip dan lain-lain.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan

- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 16

Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

Pasal 17

Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:

- a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 18

Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi penyusunan regulasi pembangunan berupa insentif, disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BAB VII

RUTE PARIWISATA

Pasal 19

- (1) Pembangunan Rute Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi darat seperti jalan bebas hambatan, jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten yang melintasi Destinasi Pariwisata dan transportasi laut seperti pembangunan Terminal Tarumajaya (TPI Muarajaya, TPI Muarabendera, dan PPI Pal Jaya yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Pelabuhan Nusantara Terpadu (KPNT)) di Kecamatan Babelan – Kecamatan Tarumajaya – Kecamatan Muaragembong; dan
 - b. sistem transportasi darat dan laut secara terpadu.

- (2) Pembangunan rute pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata.

Pasal 21

Peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi.

Pasal 22

Peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan.

BAB VIII

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 23

- (1) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pengembangan promosi pariwisata.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan dengan:
 - a. menetapkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara minat khusus, berpendidikan tinggi, peneliti dan pelajar yang memiliki minat terhadap wisata industri, heritage, agrowisata, ekowisata;
 - b. mengembangkan segmen pasar wisatawan baik penduduk lokal maupun dari wilayah lain di sekitar Kabupaten Bekasi, sebagai pasar wisatawan potensial Daerah;

- c. menetapkan target jumlah wisatawan Daerah berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat dan nasional;
- d. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah;
- e. pengembangan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi; dan
- f. membentuk dan mengembangkan asosiasi dan lembaga promosi pariwisata Daerah.

Pasal 24

Pemasaran pariwisata terdiri atas:

- a. kerjasama nasional dan internasional;
- b. menyelenggarakan TIC (*Tourism Information Centre*) dan TIS (*Tourism Information Service*);
- c. menyelenggaraan Event Pariwisata secara berkala;
- d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik; dan
- e. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan masyarakat sekitarnya.

BAB IX

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 25

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas; dan
- l. kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 26

- (1) Perencanaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun data statistik Ekosistem Ekonomi Kreatif per 5 (lima) tahun yang meliputi seluruh subsektor kegiatan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat untuk menjangkau inovasi-inovasi yang selanjutnya digunakan sebagai pembuatan kebijakan dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.
- (4) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilaksanakan dalam rangka mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan mendorong tersedianya infrastruktur Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memadai berupa penyediaan sistem informasi dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (6) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan memfasilitasi:
 - a. Pengembangan desain produk Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengembangan interpretasi produk;
 - c. Pengembangan kemasan produk Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - d. Pemasaran produk Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (7) Pengembangan sistem pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekosistem Ekonomi Kreatif di kegiatan:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
 - d. memotivasi Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.
- (8) Pengembangan sumber daya manusia terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (9) Pengembangan pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyediakan pusat kreasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memberdayakan hasil karya pelaku ekonomi kreatif.

- (10) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam hal:
 - a. Fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif.
- (11) Perlindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (12) Kemitraan dan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l, Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Perencanaan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung serta potensi sumber daya Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 29

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. memasarkan produk.

BAB X
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Pembangunan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:
 - a. penguatan organisasi Pariwisata;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - c. pengembangan mekanisme operasional dan regulasi.
- (2) Pembangunan kelembagaan Pariwisata dilakukan dengan kewenangan daerah Kabupaten Bekasi untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum terkait konservasi, preservasi, dan mitigasi bencana di kawasan pariwisata yang diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
 - c. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait pariwisata maupun seni dan budaya untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat;
 - d. membentuk dan mengembangkan kemitraan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkualitas; dan
 - e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia pariwisata Kabupaten Bekasi yang berkompentensi internasional.

BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pasal 31

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas:

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana identifikasi, pendataan, penyelenggaraan dan evaluasi kebutuhan Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia pariwisata;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- c. melaksanakan sertifikasi dan uji kompetensi SDM kepariwisataan;
- d. melaksanakan rencana program kerjasama antar lembaga kepariwisataan;

- e. memfasilitasi atau menyelenggarakan forum Kerjasama antar Lembaga dan *stakeholder* kepariwisataan;
- f. menjalin kemitraan antar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar daerah, kemitraan antar stakeholder usaha kepariwisataan swasta dan kemitraan individu, kelompok masyarakat serta Lembaga swadaya masyarakat;
- g. pembentukan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata; dan
- h. melaksanakan fasilitasi forum kelembagaan pariwisata.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam kerjasama pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, Dinas bekerjasama dengan Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pihak swasta;
 - b. Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pasal 33

Kerjasama pariwisata dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepercayaan yaitu kerjasama diselenggarakan atas dasar saling percaya diantara para pihak yang mengikat diri sehingga akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
- b. persamaan hak yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan kedudukan dalam kerjasama;
- c. kepastian hukum sebagai suatu kondisi hukum yang mengandung kepastian hukum;
- d. keseimbangan yaitu suatu kondisi yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam rangka mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak;
- e. perlindungan yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama harus sama-sama dilindungi kepentingannya; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi.

Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama pengelolaan objek pariwisata;

- d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
 - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
 - h. keadaan memaksa; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kepala Dinas menandatangani perjanjian kerjasama bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan kerjasama pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pihak lain wajib:

- a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh wisatawan terhadap Objek pariwisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap wisatawan yang datang;
- c. menjaga kelestarian Objek pariwisata;
- d. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- e. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan daya tarik wisata; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pariwisata melalui Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Dinas membentuk Tim Pembina dan Pengawas dalam keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan dapat berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan ke lapangan;
 - c. penerimaan laporan kegiatan pengelolaan; dan/ atau
 - d. penerimaan pengaduan.
- (5) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata dengan evaluasi dilakukan secara berkala

setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dipandang perlu dan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 37

- (1) Dalam Pembiayaan Pariwisata dilakukan melalui obyek retribusi daerah, Dinas mengajukan kebutuhan tiket/karcis masuk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mencetak tiket/karcis masuk sesuai kebutuhan Dinas untuk selanjutnya dilakukan porporasi.
- (3) Tiket/karcis masuk berbentuk tiket/karcis masuk, bersama dengan pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi hasil yang diperoleh Dinas atas kerjasama pengelolaan objek destinasi pariwisata secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah dan di setorkan ke rekening umum kas daerah;
 - b. Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengembangan objek dan destinasi pariwisata di Daerah dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Bagi hasil kerjasama yang diperoleh pihak lain digunakan untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama; dan
 - d. Besaran bagi hasil pelaksanaan kerjasama ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Juni 2023
Pj BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 67

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 67 TAHUN 2023
 TANGGAL: 26 JUNI 2023
 TENTANG : KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
 KABUPATEN DAN KAWASAN
 PENGEMBANGAN PARIWISATA
 KABUPATEN TAHUN 2022 - 2025

A. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bekasi (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Industri	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Heritage
Daya Tarik Wisata Primer	
<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Industri Jababeka - Kawasan Industri MM2100 - Kawasan Industri Delta Mas - Kawasan Industri Lippo Cikarang - Kawasan Industri Hyundai - Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park - Kawasan Industri Bekasi Fajar, dan - Kawasan Industri Sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Batik Bekasi - Pengrajin - Desa Wisata Rumah Lio - Kampung Budaya - Desa Wisata - Gedung Juang - Rumah Tradisional Saung Ranggon - Makam KH. Raden Ma'mun Nawawi bin Raden Anwar - Makam KH. Noer Ali, dan - Gedung Cagar Budaya Lainnya
Daya Tarik Wisata Sekunder	
<ul style="list-style-type: none"> - Situ/Rawa - Stadion Olahraga - Padang Golf - Mall - Sentra Grosir - Sentra Industri Kerajinan Tangan - Waterpark/ Waterboom - Gedung Graha Pariwisata, dan - Taman 	<ul style="list-style-type: none"> - Klenteng Liem Thay Soekong - Klenteng Ngo Kok Ong - Situs Buni - Rumah Tuan Tanah Pebayuran - Vihara Virya Dharma - Wisata Kuliner Bekasi, dan - Daya Tarik Wisata Sekunder yang mendukung Lainnya
Daya Tarik Wisata Sekunder Dinamis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Karinding - Tanjidor Bekasi - Wayang Kulit

	<ul style="list-style-type: none"> - Seni Topeng - Ujungan - Kiliningan Tanji (Jaipong) - Tanji Godot - Wayang Golek - Celempung - Ondel-ondel (Barong) - Rebut Dang-dang - Gambang Kromong - Degung - Tunil - Gamelan Ajeng, dan - Seni Budaya Lainnya
--	--

B. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bekasi (KPPK)

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ekowisata Mangrove	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Agrowisata
<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Muara Beting - Pantai Muara Bendera - Pantai Bahagia - Pantai Muara Bungin - TPI Tarumajaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan Bambu Bojongmangu - Situ Abidin - Situ Binong - Situ Cibereum - Situ Cipalahar - Situ Burangkeng - Bumi Perkemahan Karang Kitri

Pj BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 67

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 67 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG : KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN TAHUN 2022 - 2025

DATA DESTINASI WISATA

No	Jenis Wisata	Nama Destinasi Wisata	Lokasi Destinasi Wisata (Kecamatan)	Pengelola
1	Wisata Bahari	1. Pantai Muara Beting	Kec. Muaragembong	Perhutani
		2. Pantai Muara Bendera	Kcc. Muaragembong	Perhutani
		3. Pantai Bahagia	Kec. Muaragembong	Perhutani
		4. Pantai Muara Bungin	Kec. Muaragembong	Perhutani
		5. Pantai Mekar	Kec. Muaragembong	Perhutani
		6. Jembatan Cinta	Kec. Tarumajaya	Pokdarwis
		7. Sunge Jinkem	Kec. Tarumajaya	Pokdarwis
		8. Sungai Rindu	Kee. Babelan	Pokdarwis
		9. Danau Marakas	Kec. Babelan	-
2	Wisata Alam	1. Perkebunan Bambu Bojongmangu	Kec. Bojongmangu	Ngapepar
		2. Situ Abidin	Kcc. Bojongmangu	Pokdarwis
		3. Situ Binong	Kec. Cikarang Pusat	Pokdarwis
		4. Situ Cibeurem	Kec. Tambun Selatan	Pokdarwis
		5. Situ Cipalahar	Kee. Cibarusah	Pokdarwis
		6. Situ Burangkeng	Kcc. Setu	Pokdarwis
		7. Situ Ceper	Kec. Serang Baru	Pokdarwis

No	Jenis Wisata	Nama Destinasi Wisata	Lokasi Destinasi Wisata (Kecamatan)	Pengelola
		8. Bumi Perkemahan Karang Kitri	Kec. Bojongmangu	Pramuka
		9. Kawung Tilu	Kec. Cikarang Timur	Pokdarwis
		10. Taman Limo	Kec. Cikarang Barat	Pokdarwis
		11. Taman Pelangi	Kec. Pebayuran	Pokdarwis
		12. Taman Bunga Matahari	Kec. Sukakarya	Pokdarwis
		13. Danau Arjuna Samba	Kec. Sukatani	Pokdarwis
		14. Taman Sehati	Kec. Cikarang Timur	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kab. Bekasi
3	Wisata Industri	1. Kawasan Industri Jababeka	Kec. Cikarang Utara	Pengelola Kawasan Jababeka
		2. Kawasan Industri MM2100	Kec. Cikarang Barat	Pengelola Kawasan MM2100
		3. Kawasan Industri Hyundai	Kec. Bojongmangu	Pengelola Kawasan Hyundai
		4. Kawasan Industri Delta Mas	Kec. Cikarang Pusat	Pengelola Kawasan Industri Delta Mas
		5. Kawasan Industri Lippo Cikarang	Kec. Cikarang Selatan	Pengelola Kawasan Lippo Cikarang
		6. Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park, dan	Kec. Cikarang Selatan	Pengelola Kawasan East Jakarta Industrial Park, dan

No	Jenis Wisata	Nama Destinasi Wisata	Lokasi Destinasi Wisata (Kecamatan)	Pengelola
		7. Kawasan Industri sejenisnya	Kab. Bekasi	Pengelola Kawasan Industri Lainnya
4	Wisata Rekreasi	1. Stadion Olahraga Wibawa Mukti	Kec. Cikarang Timur	Pengelola Stadion
		2. Padang Golf	Kab. Bekasi	Pengelola Padang Golf
		3. Mall	Kab. Bekasi	Pengelola Mall
		4. Sentra Grosir	Kab. Bekasi	Pengelola Sentra Grosir
		5. Sentra Industri Kerajinan Tangan	Kab. Bekasi	Pengelola Industri Kerajinan Tangan
		6. Waterpark/ Waterboom	Kab. Bekasi	Pengelola Waterpark/ Waterboom
		7. Gedung Graha Pariwisata	Kec. Cikarang Timur	Dinas Pariwisata Kab. Bekasi
5	Wisata Kuliner	1. City Walk Lippo Cikarang	Kec. Cikarang Selatan	Lippo
		2. City Walk Jababeka	Kec. Cikarang Utara	Jababeka
		3. Cifest	Kec. Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
		4. Pasar Bersih Cikarang Baru	Kec. Cikarang Utara	Jababeka
6	Wisata Heritage	1. Desa Wisata	Kabupaten Bekasi	Pengelola Desa Wisata
		2. Kampung Batik Bekasi	Kabupaten Bekasi	Pengelola Kampung Batik
		3. Kampung Produksi Dodol Bekasi	Kabupaten Bekasi	Pengelola Kampung Produksi Dodol
		4. Pengrajin	Kabupaten Bekasi	Pengelola Pengrajin
		5. Desa Rumah Lio	Kec. Cibarusah	Pengelola Desa Rumah Lio

No	Jenis Wisata	Nama Destinasi Wisata	Lokasi Destinasi Wisata (Kecamatan)	Pengelola
		6. Kampung Budaya	Kabupaten Bekasi	Pengelola Kampung Budaya
		7. Gedung Juang	Kec. Tambun Selatan	Dinas Pariwisata Kab. Bekasi
		8. Rumah Tradisional Saung Ranggon	Kec. Cikarang Barat	Dinas Pariwisata Kab. Bekasi
		9. Makam KH Noer Ali	Kec. Babelan	PON-PES Attaqwa Putri
		10. Makam Raden Ma'mun Nawawi bin Raden Anwar	Kec. Cibarusah	PON-PES Al-Baqiyatussholihat

Pj BUPATI BEKASI

td

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 67